



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan -375 -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang -376 -Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

- Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.999.702.011.000,- (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta sebelas ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.408.911.029.000,- (empat ratus delapan miliar sembilan ratus sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.065.387.000,- (seratus empat puluh satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.458.340.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.941.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.229.446.302.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.065.387.000,-(seratus empat puluh satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.1.802.500.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.960.887.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Wisma Pariwisata.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.814.945.000,- (lima milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.185.055.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana; dan
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (3) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.802.500.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah), yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Pajak Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Felspar;
 - b. Pajak Granit/Andesit;
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.305.600.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);

- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.532.000.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.960.887.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.39.960.887.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.458.340.000,-(dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.388.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.770.340.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.388.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

- (4) Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah);
- (6) Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah);
- (7) Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.770.340.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.961.852.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.467.500.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.726.988.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.197.000.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.941.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.941.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.941.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.941.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.229.446.302.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD; dan
 - h. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.487.727.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.202.673.975.000,- (dua ratus dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.487.727.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - c. Hasil Penjualan Aset Lainnya.

- (2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.427.727.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Jasa Giro yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), yaitu Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.620.000.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), yaitu Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pada pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yaitu Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.202.673.975.000,- (dua ratus dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu Pendapatan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.202.673.975.000,- (dua ratus dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.492.420.542.000,- (satu trilyun empat ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.277.517.209.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.903.333.000,- (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.277.517.209.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.472.631.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.872.945.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.171.633.000,- (dua ratus lima puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.472.631.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.872.779.000,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.959.599.852.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.872.945.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu Dana Insentif Daerah (DID);
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.28.872.945.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.171.633.000,- (dua ratus lima puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yaitu Dana Desa;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.250.171.633.000,- (dua ratus lima puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.903.333.000,- (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.165.025.333.000,- (seratus enam puluh lima milyar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.878.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.165.025.333.000,- (seratus enam puluh lima milyar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.165.025.333.000,- (seratus enam puluh lima milyar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Pasal 39

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.878.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.49.878.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.98.370.440.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.135.511.005.000,- (dua trilyun seratus tiga puluh lima milyar lima ratus sebelas juta lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.571.319.655.190,- (satu trilyun lima ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.904.549.898.000,- (sembilan ratus empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.553.233.436.190,- (lima ratus lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.329.677.000,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.64.067.558.000,- (enam puluh empat miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.904.549.898.000,- (sembilan ratus empat milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.682.699.918.000,- (enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.955.420.000,- (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.808.484.000,- (enam belas milyar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.341.544.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.276.691.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.899.220.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.151.938.000,- (empat puluh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.371.683.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.682.699.918.000,- (enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.472.976.944.580,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.924.999.096,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.836.509.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.139.020.000,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.329.694.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.840.382.720,- (dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.048.480.962,- (enam milyar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.212.448.734,- (dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.41.280.036.322,- (empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.776.735.436,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.529.348.566,- (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.805.354.584,- (tiga miliar delapan ratus lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.955.420.000,- (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.265.820.000,- (seratus dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.697.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.992.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.808.484.000,- (enam belas miliar delapan ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.863.838.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.177.839.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.731.367.000,- (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.341.544.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,- (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.171.120.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.63.100.000,- (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000,- (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.799.000.000,- (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.994.191.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.276.691.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.240.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.122.467.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.899.220.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.506.100.000,- (lima ratus enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.151.938.000,- (empat puluh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yaitu Belanja Pegawai BOS;
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.151.938.000,- (empat puluh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h direncanakan Rp.13.371.683.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yaitu Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.371.683.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.553.233.436.190,- (lima ratus lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.346.161.720,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.162.359.820.650,- (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.722.886.820,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.120.705.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.869.919.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.598.295.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.172.215.648.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.346.161.720,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yaitu Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.77.346.161.720,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.162.359.820.650,- (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.375.304.975,- (seratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.038.225.600,- (dua puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.950.005.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ribu rupiah);
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.471.700.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.950.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.767.239.075,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.187.440.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.130.856.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.319.100.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.722.886.820,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.765.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.629.780.320,- (lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.700.384.500,- (dua belas milyar tujuh ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.050.852.000,- (tiga puluh milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.341.105.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus lima ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.120.705.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.120.705.000,- (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.869.919.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.314.369.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.555.550.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.598.295.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.38.598.295.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.172.215.648.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.172.215.648.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.329.677.000,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.112.000.000,- (tiga puluh delapan miliar seratus dua belas juta rupiah);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.217.677.000,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.112.000.000,- (tiga puluh delapan miliar seratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.872.000.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.240.000.000,- (enam miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.217.677.000,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.217.677.000,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.64.067.558.000,- (enam puluh empat miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.722.408.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.630.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.715.150.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.722.408.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.668.200.000,- (enam puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.208.000,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.630.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.715.150.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.715.150.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp.143.325.798.810,- (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya?.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.465.198.560,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.835.705.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.977.949.500,- (tujuh puluh satu milyar

sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.940.945.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), yaitu Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.465.198.560,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;

- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.748.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.563.628.560,- (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.070.000,- (tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.087.444.000,- (tiga milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.675.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.73.900.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.908.521.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.33.625.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.383.227.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.804.440.000,- (tiga belas milyar delapan ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.748.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.508.000,- (seratus tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.429.240.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.563.628.560,- (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.332.940.560,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.230.688.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.070.000,- (tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.070.000,- (tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.087.444.000,- (tiga milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.912.326.000,- (sembilan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.980.438.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.194.680.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.675.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.276.975.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.73.900.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.908.521.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.115.492.000,- (dua milyar seratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.793.029.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.680.000,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.33.625.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.33.625.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut;
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.383.227.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.383.227.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.804.440.000,- (tiga belas milyar delapan ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.804.440.000,- (tiga belas milyar delapan ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.835.705.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.789.105.750,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.778.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.183.000.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.789.105.750,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.684.105.750,- (tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti;
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.778.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.778.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.183.000.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.183.000.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.977.949.500,- (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.624.480.500,- (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.643.469.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.624.480.500,- (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.814.577.500,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.809.903.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.643.469.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.503.400.000,- (lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.069.000,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yaitu Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.940.945.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.459.655.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.325.150.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.936.980.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.103.160.000,- (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.459.655.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.454.655.000,- (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Modal Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- (2) Belanja Modal Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Hewan Piaraan;
- (2) Belanja Modal Hewan Piaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanaman;
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.325.150.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.325.150.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.936.980.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.936.980.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.103.160.000,- (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.103.160.000,- (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.410.381.551.000,- (empat ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.272.692.000,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.394.108.859.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.272.692.000,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.14.106.539.000,- (empat belas milyar seratus enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.166.153.000,- (dua milyar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.106.539.000,- (empat belas milyar seratus enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.106.539.000,- (empat belas milyar seratus enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.166.153.000,- (dua milyar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.166.153.000,- (dua milyar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.394.108.859.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.394.108.859.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.394.108.859.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.350.031.859.000,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.077.000.000,- (empat puluh empat miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 119

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.135.808.994.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 120

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a direncanakan sebesar Rp.142.108.994.000,- (seratus empat puluh dua

- milyar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.142.108.994.000,- (seratus empat puluh dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 121

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.108.994.000,- (seratus empat puluh dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.484.083.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.219.473.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.405.438.000,- (seratus dua puluh dua milyar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 122

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada pasal 121 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.484.083.000,-(sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tiga ribu rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Daerah;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.484.083.000,-(sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 123

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.219.473.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.409.570.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.809.903.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 124

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 121 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.405.438.000,- (seratus dua puluh dua milyar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.405.438.000,- (seratus empat belas milyar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Pasal 125

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 126

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 127

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 128

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.135.808.994.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.135.808.994.000,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 129

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 130

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 129 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 131

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 132

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J E P A R A



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 71